

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**IMPLIKASI *CLOUD COMPUTING* (KOMPUTER AWAN)  
TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA PRIBADI  
PELANGGAN DAN KONSEP PENGATURANNYA DI  
INDONESIA**

Oleh :

Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M  
(NIDN : 0020096001)  
Helni Mutiarsih Jumhur , SH., MH  
(NPM : 110130110513)

Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2013  
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 2097/UN6.A/KP/2013  
Tanggal 29 Juli 2013

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD  
TAHUN ANGGARAN 2013**

1. a. Judul Penelitian : **Implikasi *Cloud Computing* (Komputer Awan) Terhadap Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Pelanggan dan Konsep Pengaturannya di Indonesia**
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr Sinta Dewi, SH., LL.M
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat/ Gol/ NIP/NIDN : Pembina/Iva/196009201991032001/0020096001
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. No. HP : 08156282932
  - f. Alamat Surel (e-mail) : sintadewirosadi@yahoo.com
3. Anggota Peneliti : .....
  - 1) Nama Lengkap : Helni Mutiarsih Jumhur , SH., MH
  - NIDN/ NPM : 110130110513
  - 2) Nama Lengkap : .....
  - NIDN/ NPM : .....
4. Lokasi Penelitian : Bandung
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
  - a. Nama Instansi : .....
  - b. Alamat : .....
6. Jangka waktu penelitian : 4 (empat) bulan
7. Biaya Penelitian
  - 1) Dana Internal PT : Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
  - 2) Dana Institusi lain : Rp.

Mengetahui,  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

Bandung, 30 November, 2013  
Ketua Peneliti

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum  
NIP 19650928 199001 1 002

Dr. Sinta Dewi, SH., LL.M  
NIP. 196009201991032001

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.  
NIP. 19620527 198810 1 001

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem informasi, seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (*e-government*) dan industri keuangan (*e-payment*). Cakupan dan sistem teknologi informasi, meliputi pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), proses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah revolusi dalam bidang teknologi komputer yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar yang dinamakan dengan *Cloud Computing* atau Komputasi Awan (selanjutnya akan disebut dengan *Cloud Computing*) atau disebut dengan *internet based data storage services* yang merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). *Cloud computing* adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pelanggan dan *cloud computing* membantu konsumen dan pebisnis untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi, mengakses file pribadi mereka dimanapun dengan akses internet sehingga teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan pemrosesan dan memory data. Disamping itu kelebihan *cloud computing* dapat meningkatkan produktifitas bisnis pelanggan kemudian pelanggan tidak perlu mengeluarkan investasi dan pengeluaran biaya untuk membangun data centre, kemudian pemanfaatan yang cepat dan mudah dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi karena dapat diakses melalui internet, cloud computing juga telah menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu bagaimana data pribadi konsumen terlindungi dari berbagai macam pengungkapan dan pendistribusian oleh perusahaan penyedia jasa cloud computing terhadap pihak ketiga.

Sementara itu Indonesia hingga saat ini belum memiliki pranata hukum yang khusus mengatur perlindungan data pribadi sehingga dengan berkembangnya industri cloud computing sangat berpotensi merugikan konsumen karena belum adanya pengaturan yang memadai sehingga perlu difikirkan konsep pengaturan yang memadai untuk memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa cloud computing.

## **PRAKATA**

Segala puji dan Syukur kepada ALLAH SWT karena atas segala karunia serta kehendak-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan Kemajuan Laporan dengan judul :

**Implikasi Cloud Computing (Komputer Awan) Terhadap Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Pelanggan dan Konsep Pengaturannya di Indonesia.**

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki , tentunya hasil laporan kemajuan penelitian ini masih jauh dari sempurna baik di dalam cara penulisan maupun materi perkuliahan yang disajikan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Pada kesempatan ini , kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yth. Dr. Sigid Suseno, SH., M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran yang telah memberikan masukan dan waktu bagi tim peneliti untuk memilih judul ini. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian, sehingga proses maupun pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik

Bandung, 30 November, 2013

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Ringkasan	i
Prakata	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	-
Daftar Gambar	-
Daftar Lampiran	-
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Tinjauan Pustaka	7
BAB III Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
BAB IV Metode Penelitian	19
BAB V Hasil dan Pembahasan	20
BAB VI Kesimpulan dan Saran	32
Daftar Pustaka	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem informasi, seperti bidang perdagangan (*e-commerce*), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (*e-government*) dan industri keuangan (*e-payment*). Cakupan dan sistem teknologi informasi, meliputi pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), proses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.

Informasi telah mengenalkan suatu etika baru, bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendistribusikan kepada pihak lain<sup>1</sup>. Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini maka informasi termasuk data pribadi merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis. Keadaan tersebut di atas dikenal dengan istilah *digital dossier* yaitu pengumpulan informasi seseorang dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan teknologi digital yang diawali sejak awal tahun 1970 dengan menggunakan komputer hingga sekarang dengan menggunakan internet. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah revolusi dalam bidang teknologi komputer yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar yang dinamakan dengan *Cloud Computing* atau Komputasi Awan (selanjutnya akan disebut

---

<sup>1</sup>Abdul Raman Saad, *Personal Data & Privacy Protection*, Puddingburn Publishing, Malaysia, 2005, hlm 1-2.